

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara. Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedang *prostitute* adalah pelacur, dikenal pula dengan istilah *WTS* atau wanita tunasusila.¹ Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, serta dapat ditemukan diseluruh negeri. Masalah pelacuran bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia.

Pelacuran itu sendiri merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia itu sendiri. Timbulnya masalah pelacuran mempunyai koneksi dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu.² Fenomena tersebut kemudian berlanjut di dalam kurun waktu antara 1942-1945, pada masa penjajahan Jepang banyak wanita Indonesia yang dijadikan sebagai seorang pelacur yang disebut sebagai *Jugun lanFu*.³

Definisi pelacuran sendiri merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan

¹Bachtiar, Reno. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: Pinus, 2007.hlm 28

²Susanto, Astrid. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta, 1998. Hlm 53

³Kartono, Kartini.2009, *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.9

metode yang beraneka ragam. Dalam perkembangan kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memilih langkah yang kurang tepat dalam jalan hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuhan hidupnya, terkadang akan menuntut wanita harus bekerja diluar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.⁴

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.⁵ Banyak PSK di Indonesia dilatarbelakangi berbagai hal yang membuat mereka terjerumus dalam pekerjaan yang dianggap kotor tersebut, faktor-faktor tersebut diantaranya, yaitu: ⁶

⁴Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 73

⁵*Ibid* hlm.15

⁶Yayan Sakti Suryandaru “*Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan Dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) Untuk Prostitusi*”, *Manusia, Kebudayaan, Dan Politik: Jakarta: Bina Cipta, 2001, hlm 25*

1. Faktor Internal:

Faktor internal adalah faktor yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka, karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk.

2. Faktor Eksternal:

Faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri, melainkan karena ada faktor dari luar yang mempengaruhinya untuk melakukan hal demikian. Faktor eksternal diantaranya:

a. Perekonomian atau Kemiskinan

Faktor perekonomian atau kemiskinan merupakan faktor yang paling banyak melatarbelakangi kenapa pekerjaan tersebut dilakukan. Kemiskinan yang bersifat struktural membuat mereka yang memiliki perekonomian rendah sulit merubah perekonomiannya menjadi lebih baik. Kebutuhan yang semakin besar yang tidak sebanding dengan penghasilan disertai dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat mereka menghalalkan segala pekerjaan yang dianggap mudah dilakukan, meskipun pekerjaan yang tidak baik seperti PSK.

b. Kurangnya Pendidikan Seks

Faktor pendidikan seks sangat mempengaruhi seseorang menjadi PSK, seseorang yang tidak memahami tentang pendidikan seks, akan mudah terpengaruh ajakan atau bujukan orang lain untuk menjadi PSK tanpa memikirkan bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan dari pekerja seks bebas tersebut.

c. Kekerasan Seksual

Penelitian menunjukkan bahwa seseorang wanita menjadi PSK lantaran telah mengalami kekerasan seksual sebelumnya seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh kerabat atau orang terdekat sendiri sebelumnya. Ia merasa bahwa tubuhnya tidak berharga lagi untuk dilindungi.

d. Penipuan

Faktor ini biasanya berasal dari mereka yang membutuhkan pekerjaan lalu mendapat bujukan pekerjaan dengan gaji besar yang ditawarkan oleh suatu agen *illegal* berkedok pencari kerja.

e. Pornografi

Menurut Undang –undang Anti Ponografi, Ponografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan dengan film atau video, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian atau tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan seksualitas dan seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan

hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi kepada orang lain.

Kita dapat melihat bahwa alasan penting yang melatarbelakangi adalah kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Memburuknya kemiskinan pada wanita, baik akibat status yang rendah ataupun penurunan kondisi perekonomian global, berpengaruh terhadap meningkatnya pelacuran. Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk keluarga dan pernikahan, menyebabkan penyakit, dan menyebabkan disorganisasi sosial. Gejala sosial yang dapat timbul dari kegiatan ini antara lain timbulnya penyakit kelamin seperti HIV/AIDS dan berbagai tindakan kriminalitas lainnya seperti *human trafficking* dan perzinaan.⁷ Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan penyakit, baik kepada oranglain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.

Fenomena inipun terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tercatat sebagai urutan nomor dua di Jawa Barat untuk level kabupaten yang warganya menderita HIV/AIDS. Data para PSK diperkirakan sebanyak 1.246 orang, 230 orang di antaranya telah terjangkit HIV/AIDS.⁸

⁷Koblinsky, Marge. Judith Gay Jill. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 1997. Hal 31

⁸<http://www.tribunnews.com/regional/2013/12/02/pemkab-subang-diminta-legakan-lokalisasi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, Pukul 12.23 WIB.

Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena masih terdapat banyak prostitusi rumahan di Subang yang beroperasi sampai pada hari ini. Prostitusi terjadi secara terselubung tetapi sekaligus juga terang-terangan. Terselubung karena berlangsung di tengah pemukiman warga dan bukan di lokalisasi. Terang-terangan karena kegiatan itu diketahui warga termasuk orangtua si perempuan pekerja seks komersial.

Keberadaannya benar-benar sulit terdeteksi. Jika dilihat sepintas, pemukiman itu tampak seperti pemukiman pada umumnya. Padat, tapi tidak terlalu kumuh dengan banyak gang sempit. Jika sudah memasuki kawasan prostitusi, kata “jajan” sudah menjadi perbincangan yang wajar. Subang dikenal punya stigma negatif dan kata ‘jajan’ pasti berkonotasi negatif pula.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Gakumdam SATPOL PP Dede Rosmayandi, S.Sos, beliau mengatakan bahwa “Hal itu sudah terjadi berpuluh tahun dan masih berlangsung sampai sekarang. Persebarannya hampir di semua desa di Kabupaten Subang, karena terselubung, pengawasan dan pemberantasannya sangat sulit”.⁹ Dalam satu tahun, SATPOL PP bekerja sama dengan POLRES Subang melakukan razia tempat prostitusi sebanyak 4 (empat) kali di bulan yang berbeda, dan pada saat bulan puasa razia dilakukan satu minggu menjelang bulan suci Ramadhan. Biasanya razia tempat prostitusi dilakukan pada malam hari.

Dalam satu malam, razia diadakan di dua kecamatan dalam satu desa. Razia dilakukan di rumah warga yang dijadikan sebagai tempat prostitusi dan

⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kanid Gakumdam Satpol PP, pada hari Selasa, 24 Januari 2017

warung remang-remang. Dalam satu kali penangkapan, ada sebanyak 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) orang PSK yang terjaring razia dan sekitar 5 (lima) rumah yang dirazia, untuk keseluruhan sudah terdapat 80 (delapan puluh) rumah yang diindikasikan sebagai tempat prostitusi. Kemudian, para PSK yang terjaring razia dibawa SATPOL PP. Sedangkan, untuk mucikari dibawa dan di tahan Polisi.

Semua tindak pidana yang ada di dalam Undang-undang pelaksanaannya adalah Polisi. Maka Polisi yang menangani semua tindak pidana termasuk prostitusi. Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa masih banyak para pelaku prostitusi yang tidak ditahan.

Terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

Pasal 4 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Disamping itu dalam Pasal 15 ayat (1) No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia diantaranya berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat berbunyi ayat 1 tersebut, yaitu :

Pasal 15 ayat (1)

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewewengan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindak pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelanggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁰

Semua tindakan itu nyaris menjadi sia-sia, karena aktivitas tersebut telah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun hingga kemudian dianggap biasa. Oleh sebab itu, prostitusi di wilayah Subang akan terus bertambah, karena mucikari dan PSK yang telah dibina dan dijerat hukum pun yang kemudian dikembalikan ke masyarakat akan tetap membuka praktik yang dianggap sebagai salah satu penghasil terbesar bagi mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), prostitusi tidak dilarang, KUHPidana hanya melarang mereka yang mempunyai peluang sebagai penyedia sarana (germo) dan mereka yang mempunyai profesi PSK untuk dijadikan PSK serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Namun, dengan tidak dilarangnya prostitusi bukan berarti bahwa prostitusi itu tidak merugikan masyarakat, melainkan sukarnya untuk merumuskan dengan tepat sifat perbuatan tersebut.

¹⁰Pasal 15 ayat 1 No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengenai mucikari yang menjajakan PSK kepada lelaki hidung belang, pengaturannya ada dalam Pasal 506 KUHP.

Pasal 506 KUHP :

“Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Jika si mucikari juga menyediakan tempat prostitusi/rumah bordil, hukumannya menjadi lebih berat. Orang-orang yang mendirikan rumah bordil, bisa dihukum berdasarkan Pasal 296 KUHP.

Pasal 296 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Sudah jelas dalam Pasal 506 dan Pasal 296 KUHP bahwa penyedia sarana dan PSK pun akan mendapatkan sanksi yang tegas dan jelas. Namun, di Subang sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Prostitusi, yaitu “Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kabupaten Subang”. Terdapat pada Bab 2 PERDA Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3 huruf f dan Pasal 4 ayat (1) huruf g Tentang Ketertiban.¹¹

¹¹Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Pasal 3 PERDA Kabupaten Subang No 13 Tahun 2006 :

“Penyelenggara ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengguna jalan;*
- b. Pendirian bangunan;*
- c. Kegiatan usaha;*
- d. Fasilitas umum;*
- e. Fasilitas sosial;*
- f. Gelandangan, pengemis, dan Tuna Susila.*

Pasal 4 PERDA Kabupaten Subang No 13 Tahun 2006 :

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. Mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu lintas umum;*
- b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin;*
- c. Berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan, dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu;*
- d. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak dipergunakan untuk itu;*
- e. Mempergunakan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak dipergunakan untuk itu;*
- f. Menggelandang/mengemis di tempat dan dimuka umum;*
- g. Melakukan atau menyediakan tempat perbuatan asusila/cabul;*
- h. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak penutup-penutup got, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh yang berwenang;*
- i. Memasukkan racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir ataupun tidak;*
- j. Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;*
- k. Memelihara, menempatkan kerambah ikan di saluran air dan sungai;*
- l. Aktivitas permainan yang dapat merugikan orang lain serta mengganggu ketertiban umum;*
- m. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;*
- n. Mengotori/merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;*
- o. Membiarkan hewan berkeliaran di tempat umum;*
- p. Menebang atau memangkas pohon pelindung;*
- q. Membiarkan pohon-pohon, semak-semak, pagar-pegar hidup, mendirikan pagar tembok atau pagar-pegar lainnya yang tinggi lebih dari 1 (satu) meter di atas permukaan persil yang dapat menghalangi pemandangan umum di sepanjang jalan dan pada persil-persil yang terletak antara jalan pada garis sempadan muka rumah.*

Dijelaskan pula dalam Bab VI PERDA Kabupaten Subang No 13 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pidana dan Penyidikan Pasal 25 ayat (1).

Pasal 25 ayat (1) PERDA Kabupaten Subang :

(1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada Pasal 4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, dan 24 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Para pelaku Tindak Pidana Prostitusi di Kabupaten Subang, dijerat sanksi pidana dengan Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB II, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007:

“ Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirim, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Saat pelacuran telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara pemain dalam bisnis pelacuran untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis pelacuran, yang terjadi adalah bagaimana setiap pemain bisnis tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. Untuk bisnis pelacuran yang baik tidaklah muda, kecantikan, warna

kulit, status, dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis pelacuran tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah memaksa atau melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk bekerja sebagai pelacur dalam bisnisnya.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membahas masalah tersebut dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI RUMAHAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Subang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana prostitusi rumahan di wilayah hukum Polres Kabupaten Subang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana prostitusi rumahan di wilayah hukum Polres Kabupaten Subang?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana prostitusi rumahan di wilayah hukum Polres Kabupaten Subang?

¹²Sartono Kartodirdjo, dkk. *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1987), hal. 57-79

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana prostitusi rumahan di wilayah hukum Polres Kabupaten Subang
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana prostitusi rumahan di wilayah hukum Polres Kabupaten Subang
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana prostitusi rumahan di wilayah hukum Polres Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang pidana mengenai fenomena prostitusi rumahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada

masyarakat pada umumnya prostitusi adalah merupakan perbuatan melanggar norma asusila.

E. Kerangka Pemikiran

Commence mengatakan: “Prostitusi atau pelacuran itu adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang; dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang”.

Jadi yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, penjajaan sex atau persundalan adalah: “Peristiwa penyerahan oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna disetubuhinya dan sebagai pemuas nafsu sex si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan”. Sedangkan yang dimaksud dengan pelacur adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan *sexual*.

Dalam kegiatan pelacuran tersebut terdapat pula *germo* yang berperan penting. Adapun yang dimaksud dengan *germo* adalah orang (biasanya adalah laki-laki atau perempuan) yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh, dan dari pekerjaan ini sang *germo* mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh wanita pelacur.

Kata lain germo atau mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan atau memungkinkan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita), yang lewat cara kerja ini sang germo mendapat bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyetubuhinya. Sang germo masih terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran seperti pedagang atau penjual wanita dan calo atau perantara yang mempertemukan wanita pelacur dengan si pemakainya.

Mengingat kompleksnya masalah prostitusi ini, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pelanggaran norma tersebut. Perdagangan manusia (prostitusi) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah pelacuran di seluruh dunia terus berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatifnya yang ditujukan kepada manusia, karena agen, kolektor dan sindikat pelacuran sudah semakin canggih dan terorganisir secara rapi. Maka dari itu, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana harus berjalan dengan cepat, gesit, dan tuntas.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.”¹³

¹³Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI,1945, dan Perubahannya.

Perdagangan manusia telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Banyak Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran norma asusila dan eksploitasi seksual serta penyedia sarannya.¹⁴

- a. BAB II, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007:

“ Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

- b. Pasal 296 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya

¹⁴www.anakbangsa-ku.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 23 Januari 2017, pada Pukul 20.15 WIB

sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

c. Pasal 506 KUHP

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 13 Tahun 2006 Pasal 3 huruf f dan Pasal 4 ayat (1) huruf g Tentang Ketertiban telah dijelaskan bahwa Penyelenggara ketertiban dalam PERDA salah satunya adalah Tuna Susila, dan hal yang dilarang adalah melakukan atau menyediakan tempat perbuatan asusila/cabul. Serta Ketentuan Pidana dan Penyidikan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten, yaitu dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Lemahnya perangkat hukum untuk menjerat aktor kejahatan *trafficking* banyak disebabkan oleh sanksi hukum yang diterapkan oleh hakim berdasarkan KUHP dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, selain minimnya pasal-pasal yang ada, KUHP menganut sistem pengancaman maksimal tanpa batasan ancaman minimal.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*, artinya bahwa penelitian hukum yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan,¹⁵ yang dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang, Polres Kabupaten Subang, dan Dinas Sosial Kabupaten Subang.

Selain itu, penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis akan bersifat *deskriptif analisis*. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri.¹⁶ Jadi, individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai satuan dari suatu keseluruhan (*holistik*).¹⁷ Dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal fenomena prostitusi rumahan di wilayah hukum Subang.

2. Sumber Data

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada

¹⁵Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 54.

¹⁶Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.57

¹⁷*Ibid.*

Kabid Gakumdam SATPOL PP, Anggota Kepolisian Polres Subang dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Subang.

b. Data Sekunder

Merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup KUHP, Undang-Undang, Peraturan Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Data Tersier

Merupakan suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, kamus, internet, dan lain-lain. Dalam melakukan pengumpulan data ini, penulis akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan wawancara pegawai Dinas Sosial Kabupaten Subang dan pelaku prostitusi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

2) Studi Lapangan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

- a) Observasi, yaitu memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di wilayah hukum Polres Subang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang, Dinas Sosial Kabupaten Subang.
- b) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota Kepolisian Polres Subang dan KABID GAKUMDANG SATPOL PP Kabupaten Subang, mengenai tindakan hukum yang diambil dalam mengatasi permasalahan prostitusi, dan pegawai Dinas Sosial mengenai jumlah data dan pembinaan pelaku prostitusi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan *deskriptif*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Sedangkan data yang dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka atau data yang dihasilkan berupa apa-apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Maka, dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.